



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 548202 pesawat 247, Fax (0274) 548201
Laman : fis.uny.ac.id E-mail : fis@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : T/42/UN34.14/HK.03/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENELITI DAN BESARAN DANA PENELITIAN KERJASAMA
INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi perlu dilaksanakan penelitian;
b. bahwa dalam rangka melanjutkan hasil seleksi proposal penelitian research group dipandang perlu ditetapkan tim peneliti dan besaran dana penelitian yang akan diberikan;
c. bahwa pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan TIM Peneliti dan Besaran Dana Penelitian Kerjasama Internasional Program Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 Tanggal 27 September 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI DAN BESARAN DANA PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

KESATU : Nama dosen yang tersebut dalam lampiran yang menjadi satu-kesatuan dalam keputusan ini wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan besaran dana penelitian.

KEDUA : Para nama yang tersebut dalam lampiran diktum kesatu wajib melaksanakan penelitian mengacu pada peraturan dan panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kontrak antara ketua TIM Peneliti dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban TIM Peneliti akan diatur dalam kontrak penelitian.

KELIMA : Kontrak penelitian dilaksanakan setelah keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 8 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL



DR. DRS. SUHADI PURWANTARA, M.SI.

NIP. 195911291986011001